

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR¹⁴ TAHUN 2007**

TENTANG

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, menegaskan bahwa provinsi memiliki kewenangan pengoperasian unit penimbangan kendaraan bermotor.
- b. bahwa penimbangan kendaraan bermotor berfungsi sebagai pengawasan keselamatan jalan dan jembatan serta menertibkan muatan pengangkutan barang, untuk itu diperlukan pengaturan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdepropsi	
Asisten Sekretaris	
Kero Hukum	

4. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdapropsi	Y
Asisten Sekretaris	64
Karo. Hukum	

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3).

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perhubungan nomor AJ.108/ 2/ 5 PHB-2005 tanggal 4-5-2005 tentang Penanganan Muatan Lebih.
2. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor 01/ AJ. 307/ DRJD/ 2004 tanggal 28-01-2004-tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

B A B I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
- d. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- g. Angkutan

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdapropesu	
Asisten Sekretaris	

- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- h. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat pengawasan dan pengamanan jalan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya .
- i. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- k. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- l. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
- m. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang di izinkan dalam buku uji atau tanda samping.
- n. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- p. Penyidikan di jembatan timbang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan hukum di jembatan timbang.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdaprov	
Asisten	

B A B II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dimaksudkan untuk mewujudkan asas kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Sumatera Utara.
- (2) Tujuan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang adalah untuk menertibkan muatan angkutan barang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.
- (3) Sasaran pengendalian kelebihan muatan angkutan barang, adalah sebagai berikut :
 - a. melindungi keselamatan muatan dan kendaraan dalam operasional angkutan barang dan keselamatan pemakai jalan lainnya;
 - b. menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan;
 - c. mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III




TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 3

- (1) Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (3) Pengoperasian angkutan barang di jalan harus sesuai dengan kelas jalan dan jaringan lintas yang ditetapkan.

Pasal 4

Setiap angkutan barang wajib melakukan penimbangan pada alat penimbangan yang ditentukan.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekda	
A. Asisten Sekda	

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dilakukan dengan cara penimbangan berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Pengendalian kelebihan muatan dilakukan pada alat penimbangan.
- (3) Setiap kendaraan yang ditimbang pada alat penimbangan mendapat tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :

- a. angkutan barang yang tidak bermuatan ;
- b. angkutan alat berat dan angkutan khusus yang oleh karena berat muatan, dimensi dan jenis barang tidak mungkin untuk dilakukan penimbangan ;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan pelaksanaannya oleh Dinas yang dilengkapi alat penimbangan tetap.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara penimbangan langsung berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdaproda	
Asisten Sekretaris	

(2) Perhitungan

- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan jumlah berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan jumlah berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB VI
KETENTUAN PELANGGARAN
Bagian Pertama
Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan
Pasal 9

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang diizinkan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II.
- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran
Pasal 10

- (1) Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), dikenakan sanksi berupa biaya paksaan penegakan hukum yang disebut denda.

(2) Pelanggaran

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdaprotesu	4
PL Asisten	1
	6

- (2) Pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dikenakan sanksi pidana berupa berita acara ke Pengadilan Negeri disertai dengan perintah larangan melanjutkan perjalanan atau pengembalian kendaraan ke tempat asal.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak mau atau tidak mampu kembali ke tempat asal, maka operator/ pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang dihunjak.
- (4) Penerapan sanksi pengembalian kendaraan ke tempat asal dan penurunan muatan sesuai ketentuan pada ayat (2) dan (3), dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi-bagi serta untuk kepentingan nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak dan mudah terbakar.
- (5) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan biaya retribusi.
- (6) Sanksi kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan segala resiko yang ditimbulkan karena penurunan muatan barang menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan dan atau pengemudi dan atau pemilik barang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penimbangan kendaraan bermotor ditemukan pelanggaran teknis dan laik jalan angkutan barang, dikenakan sanksi pidana berupa berita acara ke Pengadilan Negeri dan disertai perintah uji ulang teknis dan laik jalan pada unit pengujian kendaraan bermotor terdekat.
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan ketentuan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran kelebihan muatan.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekda	4
Asisten Sekda	1/2

Bagian Ketiga

